



Kajian Viktimologi Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan

Mikhael Patric Jansen Mailoa¹, Julianus E Latupeirissa², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mikhaelmailoa1@gmail.com

ABSTRACT: *Persecution is an act against the law, so there are many actions that can be carried out by irresponsible people, where an act of covering up what happened can be in the form of torturing, thinking, etc. An act of drawing can occur intentionally or unintentionally so it can also result in the death of a human victim. For example, the transmission case that occurred in Masohi was a victim of a person with a mental disorder, where the suspect named Ancamali carried out the transmission to a person with a mental disorder and also burned the person with a mental disorder, resulting in the victim dying, so Ancamali received a prison sentence of 4 years and 6 months. The problem that the author can discuss is how to study the victimology of people with mental disorders (ODGJ) who are victims of abuse and how to deal with people with mental disorders who become human victims. This writing uses the Normative Juridical research type, with a statutory regulation approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the research show that actions carried out by irresponsible people are mandatory and must be held accountable in accordance with applicable regulations, in article 338 of the criminal code which states "whoever deliberately takes the life of another person is threatened because murder with a maximum prison sentence of fifteen years." as well as efforts to handle people with mental disorders who become human victims, can be done through preventive and repressive efforts.*

Keywords: *Persecution; Legal Protection; People With Mental Disorders.*

ABSTRAK: Penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum, sehingga banyak sekali tindakan penganiayaan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dimana suatu tindakan penganiayaan yang terjadi bisa berupa, penyiksaan, penindasan, serta lain sebagainya. Suatu tindakan penganiayaan bisa terjadi karena sengaja atau tidak sengaja sehingga bisa juga mengakibatkan korban penganiayaan meninggal dunia. Misalnya kasus penganiayaan yang terjadi di masohi terhadap korban orang dengan gangguan jiwa, yang dimana tersangka bernama Ancamali melakukan penganiayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan juga pembakaran terhadap orang dengan gangguan jiwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga Ancamali mendapatkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Masalah yang dapat penulis bahas yaitu bagaimanakah kajian viktimologi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi korban Penganiayaan dan Bagaimanakah Upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang menjadi korban penganiayaan. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab merupakan keseharusan yang harus di mintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku, di dalam pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". serta upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa yang menjadi korban penganiayaan, dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Penganiayaan; Perlindungan Hukum; Orang Dengan Gangguan Jiwa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan pancasila Haruslah memberikan perlindungan Hukum Terhadap semua warga negara Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria Maupun wanita tetapi perlindungan bagi setiap manusia merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh suatu

negara. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap warga negara berupa pelayanan yang wajib diberikan pemerintah kepada warga negaranya untuk menjamin rasa aman dan tenteram setiap warga masyarakat.¹

Setiap warga negara memperoleh hak-haknya apabila mempunyai pelanggaran akan hak-hak yang di miliki itu maka perlu adanya Perlindungan hukum yang di berikan, begitu pula yang di jelaskan di dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 28D ayat 1. “ setiap orang berhak di akui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwasannya negara bertanggung jawab atas Perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti yang di jelaskan di dalam pasal 28 ayat (4) yang berbunyi :“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia sejak dari dalam kandungan hingga dilahirkan di dunia yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya karena itu bersifat suci Hak Asasi Manusia yang pada prinsipnya tidak Dapat dicabut dan diganggu gugat karena bersifat universal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia Menyatakan Bahwa: “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Masih ada beberapa orang dengan gangguan jiwa ini diperlakukan tidak baik oleh Lingkungan sekitarnya misalnya penindasan, diskriminasi dan juga ancaman sehingga diberlakukan tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dipungkiri orang dengan gangguan jiwa ini masih bisa layak hidup seperti orang-orang normal pada lainnya tetapi keadaan kesehatan yang di derita itu membuat berbeda antara orang yang normal dan juga orang yang tidak normal.

Permasalahan sosial hingga saat ini masih belum di atasi dengan baik yaitu banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang masih terlantar dan menggelandang di jalanan yang merupakan salah satu masalah yang besar harus di tanggani oleh pemerintah setempat di karenakan mengganggu lingkungan masyarakat, misalnya di Kota Ambon masih ada orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang di jalanan yang membuat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu sendiri sulit dalam mendapatkan kesejahteraan hidupnya.

Permasalahan lain yang terjadi terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar di jalanan bisa saja terjadi dikarenakan pengobatan yang tidak selesai bahkan bisa juga tidak pernah diobati dengan baik tetapi ketika sudah hilang gejalanya dan akan dikembalikan kepada pihak keluarga namun banyak juga keluarga yang sudah tidak peduli dengan kerabatnya yang terkena gangguan jiwa yang kemudian menelantarkan di jalanan.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja seseorang yang melakukan penganiayaan adalah orang yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.² Jadi dari kasus yang terjadi di Masohi bisa di lihat bahwasannya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang

¹ Ratih Permata Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam*, Bandar Lampung, 2022, hal. 42.

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*, sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 5.

mendapat penganiayaan tersebut tidak mendapat perlindungan yang baik dari pihak keluarga maupun warga setempat yang mengakibatkan terjadi penganiayaan yang menimbulkan kematian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual *conceptual approach*, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan Perundang-undangan serta studi kepustakaan dan sumber bahan hukum konkret yang sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Viktimologi Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan

Secara terminologi viktimologi, yaitu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab, dan konsekuensi dari penimbunan korban yang merupakan masalah manusia dalam masyarakat.³ Korban berhak atas sejumlah hak yang dimana Menurut David Boyle, korban secara umum berhak atas sejumlah hak, yaitu hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan, dan hak atas reparasi.

- 1) Hak atas partisipasi, seperti hak untuk ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara.
- 2) Hak representasi, meliputi hak untuk didengarkan keterangan atau penderitaan yang dialami di depan persidangan.
- 3) Hak atas perlindungan, meliputi hak korban untuk memperoleh perlindungan fisik atau psikis selama atau setelah proses persidangan berlangsung.
- 4) Hak reparasi, berkaitan tentang hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.

Peranan korban juga terlihat dari caranya orang menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar serta kurang tanggapnya terhadap pemahaman lingkungan sekitar memicu seseorang dengan mudah melakukan kejahatan terhadap lingkungannya maupun terhadap diri seseorang.⁴

Korban harus dan berhak untuk diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban juga berhak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang di alami. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan hak untuk merasa aman baik secara fisik maupun psikis, termasuk kebebasan dari ancaman atau pembalasan sehubungan dengan pernyataan yang akan datang, yang sedang diberikan atau yang telah diberikan.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hak-hak korban secara umum diberikan tanpa melihat karakter kejahatan yang dilakukan pelaku dan kerugian yang dialami korban antara lain yaitu:⁵

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 43.

⁴Patrick Corputty, Deassy Hehanussa, Julianus Latupeirissa., (2021) *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, Jurnal Belo, Vol 7 No 1 Agustus 2021, hal. Agustus 2021 | 114

⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 49-50.

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2006 tentang Kesehatan di jelaskan bahwa “penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara” Adapun hak-hak tersebut yaitu⁶:

1. Hak perlindungan
Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
2. Hak bebas dari penyiksaan
Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
3. Hak untuk hidup
Pasal 28 I ayat (1), “Hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
4. Hak untuk hidup yang layak
Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”
5. Hak atas pelayanan kesehatan
Pasal 149 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, “Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

Perlu di ketahui bahwasannya kesejahteraan social harus di miliki semua warga negara, Terkait dengan itu, paradigma kesejahteraan sosial sebagaimana termaktub dalam rumusan Undang-Undang tersebut, mengarahkan pada prinsip-prinsip dasar usaha kesejahteraan sebagai berikut: (Ralahalu, 2005).

- 1) Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan yang sebaik-baiknya dan berkewajiban sebanyak mungkin untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial;
- 2) Usaha kesejahteraan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan usaha-saha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;

⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 56.

- 3) Nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial dan keadilan sosial tercermin dalam usaha kesejahteraan sosial. Kepercayaan akan kemampuan dan harga diri merupakan motivasi dasar, bagi setiap penyandang masalah sosial dengan meniadakan sikap serta watak ketergantungan dan belas kasihan.⁷

Peraturan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memenuhi hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena stigma negatif yang mereka terima, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat perlindungan hukum terutama saat mereka menjadi korban tindak pidana. Sesuai dengan undang-undang Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu Perlindungan Saksi dan Korban, negara sangat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, berdasarkan pasal tersebut bisa di jelaskan bahwasannya penderita gangguan jiwa wajib mendapatkan suatu pengobatan yang khusus dan juga fasilitas rehabilitasi, dimana dapat membantu kesembuhannya orang gangguan jiwa, fasilitas rehabilitasi merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Tanggung jawab kompleks juga di embani oleh pemerintah dan pemerintah daerah berupa:

- a) Pengobatan.
- b) Rehabilitas.
- c) Pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.
- d) Alokasi dana dalam pengobatan, perawatan, dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.

Sehingga baik pemerintah atau pemerintah daerah memiliki peran yang sama yang dimana harus bekerjasama secara sinergis dalam memenuhi ke empat hal tersebut yang dimana ke empat hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah yang tertuang di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014. Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan. begitu pula dengan orang dengan gangguan jiwa kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki orang dengan gangguan jiwa tidak membuat hak-haknya sebagai manusia itu hilang atau bisa dilanggar.

Seperti kasus yang berada di kota masohi yang dimana masih ada orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan juga menggelandang di jalanan yang membuat resah di kalangan masyarakat seperti dikucilkan sehingga mendapatkan penganiayaan dan membuat orang dengan gangguan jiwa itu sendiri sulit dalam mendapatkan kesejahteraan hidupnya.

⁷ Deassy J. A. Heanussa, Denny Latumaerissa, iqbal Taufik, (2017) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku. *jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan seni*, Vol 2 No 1 Oktober 2017 hal 284-292

B. Upaya Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Penganiayaan

Perlindungan hukum sangat perlu didalam suatu negara yang dimana untuk mensejahterakan masyarakat, dengan adanya perlindungan hukum maka hukum akan berjalan dengan sebagaimana fungsinya. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum menurutnya, sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.⁸

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap masalah sosial upaya hukum preventif memiliki tujuan untuk menghindari adanya tindakan penganiayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan yang bertujuan sebagai penyelesaian dari suatu permasalahan. Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang bersifat melindungi hak asasi manusia dengan melindungi kepentingan setiap warga negara melalui layanan yang wajib diberikan pemerintah kepada warga negaranya untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Pertanggungjawaban negara atas perlindungan Hak Asasi Manusia sangat penting, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 4 Pasal 28I menyatakan bahwa: "perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan begitu pula dengan orang dengan gangguan jiwa kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki orang dengan gangguan jiwa tidak membuat hak-haknya sebagai manusia itu hilang atau bisa dilanggar.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu tercapai dengan memenuhi keadilan.⁹ Terjadinya suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dikarenakan sudah ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana dibuat untuk seseorang yang melakukan kejahatan.¹⁰ Kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, rajawali pers, jakarta, 2015, hal. 16.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 68.

karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Akan tetapi dalam kasus ini yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu orang yang kondisi jiwanya itu normal dalam arti pelaku bisa untuk di mintai pertanggungjawaban di depan hukum.

Salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat adalah penganiayaan dan ada banyak jenis penganiayaan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita seperti pemukulan dan kekerasan fisik, sering menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan kadang-kadang menyebabkan cacat fisik seumur hidup atau kematian.¹¹ Selain itu penganiayaan juga dapat menyebabkan korban mengalami masalah psikologis seperti trauma ketakutan, atau ancaman bahkan beberapa korban mungkin mengalami gangguan jiwa dan mental tindakan penganiayaan fisik dan psikis sudah lama ada dalam kekerasan fisik dan mental, dan dapat terjadi di mana-mana, seperti di rumah atau keluarga di tempat umum, atau di tempat lain tindakan ini dapat menimpa siapa saja yang mengalami masalah dengan orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 345 memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhi niat kesengajaan.
- 2) Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat.
- 3) Obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang.
- 4) Adanya akibat yaitu luka yang berat Kesengajaan pada rumusan ini. dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya.

Perlu adanya peran aktif yang di berikan dari pemerintah untuk menangani kasus tersebut yang dimana pemerintah harus memberikan suatu sarana prasarana yang nyaman untuk upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa tersebut yang dimana masih banyak orang dengan gangguan jiwa diluar sana yang tidak memiliki keluarga dan banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang masih terlantar dan mengelandang di jalanan maka dari itu harus adanya peran dari pemerintah yakni dinas social yang dapat menanggulangi masalah tersebut.

Juga merupakan peran penting dari keluarga untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dimana keluarga juga merupakan pintu utama untuk penyembuhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut perlu adanya dukungan dan perhatian yang di berikan dari keluarga untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat menjadi faktor utamanya penyembuhan tersebut. Dinas sosial mempunyai peran yang sangat besar yang dimana Peran dinas Sosial yang selalu berkerja sama dengan rumah sakit jiwa merupakan cerminan upaya penanganan bagi penderita Orang dengan Gangguan Jiwa.

KESIMPULAN

Orang dengan gangguan jiwa yang menjadi korban penganiayaan berdasarkan kajian viktimologi. Yang dimana Korban yang mengalami tindakan penganiayaan berhak atas bantuan hukum yang di berikan secara Cuma-Cuma. Korban juga berhak atas suatu perlindungan yang dapat di berikan baik dari pemerintah atau juga para penegak hukum. Korban yang mengalami tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum, berhak memperoleh perlindungan dari

¹¹ Muhammad Raflenchyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Vol 2, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023.

ancaman pelaku, berhak memperoleh akses pelayanan medis dan lain sebagainya. Perlu adanya suatu penanganan yang dimana untuk mengatasi segala hukuman yang tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Upaya penanganan harus diberikan secara maksimal terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran dijalanan, yang dimana pemerintah harus bekerja keras dalam menangani masalah tersebut. Peran aktif dari pemerintah yaitu Dinas Sosial, dan juga bekerja sama dengan satpol pp dan polisi dapat menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap orang dengan gangguan jiwa.

REFERENSI

Jurnal

- Deassy J. A. Heanussa, Denny Latumaerissa, iqbal Taufik, (2017) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku. *jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan seni* 2(1), 284-289, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/1680>
- Muhammad Raflencho, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Vol 2, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023.
- Patrick Corputty, Deassy Hehanussa, Julianus Latupeirissa., (2021). Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana), *Jurnal Belo*. 7(1), 113-121, DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page113-121>

Buku

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, rajawali pers, jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*, sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Muhammad Raflencho, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Vol 2, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* , 2023.
- Ratih Permata Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam*, Bandar Lampung, 2022.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.
- Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain*
- <http://digilib.uinkhas.ac.id/15643/1/D20183063%20MUHAMAD%20FIKRI%20H%20RE%20VISI%20SKRIPSI.pdf> diakses Tanggal 21 Januari 2024